



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan ke dalam kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desiase 2019 (Covid-19) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
35. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
36. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
37. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomanklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
45. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
46. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/PMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jayapura Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 114) ;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 3);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
51. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 065 - 62 Tahun 2021, tanggal 19 Oktober 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, semula berjumlah Rp.1.248.442.062.288,00 berkurang sejumlah Rp. 4.900.216.339,01 sehingga menjadi Rp.1.243.541.845.948,99 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan daerah

1. Semula
2. Berkurang

Rp.1.248.442.062.288,00
(Rp. 4.900.216.339,01)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp.1.243.541.845.948,99

b. Belanja daerah

1. Semula
2. Bertambah

Rp.1.466.635.349.288,00
Rp. 2.292.433.719,27

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp. 1.468.927.783.007,27

Defisit setelah Perubahan

(Rp. 225.385.937.058,28)

c. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp. 272.943.287.000,00	
2) Berkurang	(Rp. 15.403.849.941,72)	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 257.539.437.058,28
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp. 54.750.000.000,00	
2) Berkurang	(Rp. 22.596.500.000,00)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 32.153.500.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 225.385.937.058,28
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.153.535.700.207,00	
2) Bertambah	(Rp. 6.550.610.849,60)	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 160.086.311.056,60
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp.1.094.906.362.081,00	
2) Berkurang	(Rp. 28.575.987.189,61)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp.1.066.330.374.892,39
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	(Rp. 17.125.160.000,00)	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp. 17.125.160.000,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 98.280.616.337,00	
2) Berkurang	<u>(Rp.13.059.279.669,40)</u>	
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 85.221.336.667,60
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.13.196.082.163,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 32.400.000,00</u>	
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 13.228.482.163,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.2.338.200.207,00	
2) Bertambah	<u>Rp.2.063.030.519,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 4.401.230.726,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 39.720.801.500,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 17.514.460.000,00</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp. 57.235.261.500,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp. 1.074.529.356.891,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 35.998.390.999,61)</u>	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp. 1.038.530.965.891,39
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp. 20.377.005.190,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 7.422.403.811,00</u>	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		Rp. 27.799.409.001,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 17.125.160.000,00

Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan setelah perubahan Rp. 17.125.160.000,00

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasional;

1) Semula Rp. 896.428.426.596,00

2) Bertambah Rp. 53.673.021.126,63

Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan Rp. 950.101.447.722,63

b. Belanja Modal;

1) Semula Rp. 332.638.351.443,00

2) Berkurang (Rp. 19.745.213.620,36)

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 313.093.137.822,64

c. Belanja Tidak Terduga;

1) Semula Rp. 9.000.000.000,00

2) Berkurang (Rp. 6.046.204.746,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 2.953.795.254,00

d. Belanja Transfer;

1) Semula Rp. 228.568.571.249,00

2) Berkurang (Rp. 25.589.169.041,00)

Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Rp. 202.979.402.208,00

Pasal 5

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;		
1) Semula	Rp. 378.045.476.792,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 30.728.211.555,63</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 408.773.688.347,63
b. Belanja Barang dan Jasa;		
1) Semula	Rp. 478.664.379.571,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 22.390.304.016,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp. 501.054.683.587,00
c. Belanja Bunga;		
1) Semula	Rp. 3.459.895.833,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 100.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp. 3.559.895.833,00
d. Belanja Subsidi;		
1) Semula	Rp. 6.300.398.000,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 2.316.429.200,00)</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp. 3.983.968.800,00
e. Belanja Hibah;		
1) Semula	Rp. 22.291.721.500,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 1.882.389.655,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 24.174.111.155,00
f. Belanja Bantuan Sosial;		
1) Semula	Rp. 7.666.554.900,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 888.545.100,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 8.555.100.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

1) Semula

Rp. 38.690.487.000,00

2) Berkurang

(Rp. 7.120.824.632,00)

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan

Rp. 31.569.662.368,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

1) Semula

Rp. 36.464.152.388,00

2) Bertambah

Rp. 2.409.136.854,00

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan

Rp. 38.873.289.242,00

c. Belanja Barang Modal Bangunan dan Gedung;

1) Semula

Rp. 64.176.215.434,00

2) Bertambah

(Rp. 743.864.655,00)

Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah Perubahan

Rp. 63.432.350.779,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

1) Semula

Rp. 188.570.523.450,00

2) Berkurang

(Rp. 13.595.795.277,36)

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Setelah Perubahan

Rp. 174.974.728.172,64

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

1) Semula

Rp. 4.736.973.171,00

2) Berkurang

(Rp. 693.865.910,00)

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan

Rp. 4.043.107.261,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula

Rp. 9.000.000.000,00

b. Berkurang

(Rp. 6.046.204.746,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp. 2.953.795.254,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula

Rp. 11.147.669.849,00

2) Berkurang

(Rp. 11.147.669.849,00)

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan

Rp.

0,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula

Rp. 217.420.901.400,00

2) Berkurang

(Rp. 14.441.499.192,00)

Jumlah belanja bantuan keuangan

Rp. 202.979.402.208,00

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula

Rp. 272.943.287.000,00

2) Berkurang

(Rp. 15.403.849.941,72)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp. 257.539.437.058,28

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula

Rp. 54.750.000.000,00

2) Berkurang

(Rp. 22.596.500.000,00)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp. 32.153.500.000,00

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

1) Semula

Rp. 272.943.287.000,00

2) Berkurang

(Rp. 15.403.849.941,72)

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
setelah Perubahan

Rp. 257.539.437.058,28

(2) Pengeluaran pembiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1) Semula

Rp. 0,00

2) Bertambah

Rp. 216.000.000,00

Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan

Rp. 216.000.000,00

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula

Rp. 54.750.000.000,00

2) Berkurang

(Rp. 22.812.500.000,00)

Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Setelah perubahan

Rp. 31.937.500.000,00

Pasal 8

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III ; Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV ; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI ; Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII ; Sinkronisasi program pada RPJMD dengan perubahan APBD;
8. Lampiran VIII ; Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan perubahan APBD;
9. Lampiran IX ; Tidak ada;
10. Lampiran X ; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI ; Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII ; Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII ; Tidak ada;
14. Lampiran XIV ; Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan; dan
15. Lampiran XV ; Daftar Dana Cadangan.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal, 21 Oktober 2021

BUPATI JAYAPURA
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal, 21 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
ttd
HANA. S. HIKOYABI, S.Pd, M.KP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA : 4 TAHUN 2021

salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



KHANNAH JATMIASIH, SH
PENATA TK.I
NIP. 19760723 200502 2 006